



SALINAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG PEMBUKAAN AKSES KELUAR MASUK DENGAN PENERAPAN
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN
COVID-19 DI KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan pembatasan 50% penumpang darat dan laut yang diikutkan dengan kenaikan tarif 100% dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk dengan Penerapan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 Tahun 2020 Di Kota Tidore Kepulauan adalah semata-mata menjaga keseimbangan penghasilan dan pendapatan masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha angkutan darat dan laut di Kota Tidore Kepulauan yang terdampak akibat kebijakan pembatasan penumpang dalam rangka pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

bahwa ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah didasarkan pada Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Di Kota Tidore Kepulauan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG PEMBUKAAN AKSES KELUAR MASUK DENGAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN COVID-19 DI KOTA TIDORE KEPULAUAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pembukaan Akses Keluar Masuk Dengan Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Covid-19 Di Kota Tidore Kepulauan (Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020 Nomor 563) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pembukaan Akses Keluar Masuk dengan Penerapan Protokol Kesehatan;
- b. Pembinaan dan Pengawasan.

Ketentuan BAB III, Pasal 4 dan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III PEMBUKAAN AKSES KELUAR MASUK

Pasal 4

- (1) Membuka akses keluar masuk transportasi laut dan darat di Kota Tidore Kepulauan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) terhitung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai situasi dinyatakan normal.
- (2) Dihapus.

Pasal 5

- (1) Setiap pelayanan jasa angkutan orang baik laut maupun darat dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak fisik (*physical distancing*).
- (2) Pengemudi/Nahkoda, Kondektur, Penumpang dan Petugas lainnya wajib memakai masker dan disarankan membiasakan membawa *hand sanitizer*.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 11 Juni 2020

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,
WAKIL WALIKOTA,

Ttd

MUHAMMAD SENIN

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 11 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,


Ttd

KARTINI ELAKE

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2020 NOMOR 564.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001